

**KAJIAN HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT BERMASALAH
(Studi Kasus di PT. BPR NBP 25 Tembung)**

SKRIPSI

OLEH:

MUTIARA ANASTASYA

198400135



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

**KAJIAN HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT BERMASALAH
(Studi Kasus di PT. BPR NBP 25 Tembung)**

SKRIPSI

OLEH:

MUTIARA ANASTASYA

198400135

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP
RESTRUKTURISASI PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KREDIT BERMASALAH (Studi
Kasus di PT. BPR NBP 25 Tembung)

Nama : Mutiara Anastasya
NPM : 198400135

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Sri Hidayani, S.H., M.Hum)



(Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum UMA


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

Tanggal Lulus : 18 Desember 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Agustus 2023



Mutiara Anastasya
NPM. 198400135

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Anastasya
NPM : 198400135
Program Studi : Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Kajian Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk paangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Yang menyatakan



(Mutiara Anastasya)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mutiara Anastasya
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 20 Juni 2000
Alamat : Jalan Utama II, Desa Kolam, Kec.
Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Maruba Silalahi
Ibu : Erlina Girsang
Anak Ke : Dua dari Tiga Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 163081 : Lulus Tahun 2012
SMP Swasta Santa Lusia : Lulus Tahun 2015
SMA Budi Murni 3 Medan : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT BERMASALAH

(Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25
Tembung)

MUTIARA ANASTASYA

NPM: 19.840.0135

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Namun tidak sedikit resiko yang terjadi didalam usaha perbankan, salah satu risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya adalah risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di bank adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, deskriptif analisis yang pengumpulan data melalui wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah di bank perkreditan rakyat nusantara bona pasogit 25.hambatan yang dialami dalam melaksanakan restrukturisasi yaitu Debitur tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan dari debitur. Simpulan beberapa cara dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona pasogit 25 dalam melaksanakan restukturisasi kredit bermasalah yaitu perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga/denda, dan penambahan fasilitas kredit.

Kata kunci : Kredit Bermasalah, Perjanjian, Restrukturisasi

ABSTRACT
**LEGAL REVIEW OF THE RESTRUCTURING OF NON-PERFORMING
CREDIT FINANCING AGREEMENTS**
(Case Study at PT. BPR NBP 25 Tembung)

MUTIARA ANASTASYA
NPM: 19.840.0135

Credit is the provision of money or bills that can be equated with it, based on a loan agreement or agreement between the bank and another party that requires the borrower to pay off the debt after a certain period of time with interest. However, there are not a few risks that occur in the banking business, one of the risks that often occurs in the banking business in general is the risk of non-performing loans or non-performing loans. As for some of the steps that can be used in order to save the performance of financing at the bank is to carry out financing restructuring. The research objective was to find out how restructuring was implemented at the Nusantara Bona Pasogit 25 People's Credit Bank. The research method used was normative juridical research method, descriptive analysis which collected data through interviews and then analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of non-performing loan restructuring at the people's credit banks in the archipelago, bona pasogit 25. The obstacles experienced in carrying out the restructuring were that the debtor was uncooperative and there was no openness from the debtor. In conclusion, there are several ways that People's Credit Bank Nusantara Bona Pasogit 25 can do it in carrying out non-performing loan restructuring, namely extending the credit period, reducing interest/penalty arrears, and adding credit facilities.

Keywords: Non-Performing Loans, Agreement, Restructuring

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT BERMASALAH (Studi Kasus di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung) “.. Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, Selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H, selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
11. Orang tua penulis, Bapak Maruba Silalahi dan Ibu Erlina Girsang, Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
12. Saudara penulis yaitu Sahala Yoshua Silalahi dan Roni Lamganda Sidebang, yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
13. Untuk partner terbaik yang penulis tidak bisa sebutkan namanya yang selalu menemani, membantu, mendukung dan selalu menghibur disaat penulis merasa sulit dalam pengerjaan skripsi ini.

14. Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dan segala hal saling menghibur di saat sulit dan tak lupa selalu memberikan dukungan dan semangat.
15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
16. Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.
17. Pihak PT. BPR NBP 25 Tembung yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, 31 Agustus 2023
Hormat Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Masalah	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi.....	16
2.1.1 Pengertian Restrukturisasi dan Restrukturisasi Pembiayaan	16
2.1.2 Dasar Hukum Restrukturisasi	21
2.1.3 Jenis-Jenis Restrukturisasi.....	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	28
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	28
2.2.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah.....	31
2.3.1 Pengertian Pembiayaan	31
2.3.2 Pengertian Lembaga Pembiayaan	32
2.3.3 Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan..	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah.....	38
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	38
2.4.2 Pengertian Kredit Bermasalah.....	38
2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Waktu dan Penelitian.....	46
3.1.1 Waktu Penelitian	46
3.1.2 Tempat Penelitian.....	47
3.2 Metodologi Penelitian	47
3.2.1 Jenis Penelitian	47
3.2.2 Sifat Penelitian	48
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	48
3.2.4 Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat.....	51
4.1.2 Tahapan-tahapan Dalam Mengajukan Kredit di PT. BPR NBP 25 Tembung.....	51
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1.Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Macet di PT. BPR NBP 25 Tembung	55

4.2.1.1 Penanganan Kredit Bermasalah	56
4.2.1.2 Syarat dan Ketentuan Debitur	61
4.2.1.3 Tahapan-Tahapan Restrukturisasi Kredit di PT. BPR NBP 25 Tembung	62
4.2.2 Hambatan Yang Dialami oleh PT. BPR 25 Tembung dalam Perjanjian Kredit dan Restrukturisasi	71
4.2.3 Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Bermasalah.....	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Simpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I

PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan yang bersifat non-keuangan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan.¹

Sektor perbankan dapat dijadikan sebagai alat strategis untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Hal ini karena fungsi bank adalah bertindak sebagai perantara, menghimpun dan menyalurkan dana. Bank akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan produk lainnya. Bank kemudian akan menyediakan dana yang sudah terkumpul dalam bentuk pembiayaan.

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Kredit yang disalurkan oleh Bank perkreditan rakyat berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena kredit yang disalurkan digunakan untuk kegiatan produktif dan

¹Muh. Sabir, M, Muhammad Ali, dan Abd. Hamid Habbe, Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Vol.1 No.1, 2012, hal. 80

konsumtif. Kegiatan produktif dan konsumtif secara bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kredit produktif, perusahaan memproduksi barang atau jasa yang akan meningkatkan pendapatan. Dari sisi kredit konsumtif, masyarakat akan membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.²

Umumnya, Bank Perkreditan Rakyat berlokasi di kota-kota kecil dimana lokasi tersebut dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan fungsi bank perkreditan rakyat berfungsi sebagai : Memberikan layanan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum, Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat, Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Dengan berbagai keuntungan untuk meminjam kepada nasabah yaitu : Jenis jaminan yang dipersyaratkan tidak sulit, Mengutamakan unsur kepercayaan dengan nasabah, Memiliki sistem pemasaran yang baik karena fokus terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah, Pencairan dana lebih cepat dan mudah. Sehingga banyak nasabah yang meminjam ke bank perkreditan rakyat.

Penyebab awal dari kredit bermasalah dan kredit macet pada perbankan adalah tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian kredit. Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak

²Mohammad Sofyan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 3, No.1, (2019), hal. 64

secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.³

Disamping itu, sesuai dengan kedudukannya yang istimewa kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang memiliki resiko yang besar dan sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, seperti kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Kredit bermasalah atau dalam istilah perbankan sering disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) tentunya selalu terjadi dalam dunia perbankan, dan bank tidak mungkin dapat menghindarinya.⁴ Peranan bank sebagai lembaga kredit tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka bank tersebut akan rugi. Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit bermasalah.

Kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya merupakan utang yang sewaktu sesuai yang diperjanjikan harus dikembalikan oleh nasabah selaku debitur. Tidak selamanya hubungan perkreditan antara bank dengan nasabahnya berlangsung mulus dan aman, dalam arti kata debitur bertanggungjawab atas pinjamannya. Tidak sedikit terjadi kredit bank bermasalah yang ditinjau dari segi

³Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal.43

⁴Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta,2009), hal. 263

jenis aktiva produktif maka kredit digolongkan atas empat golongan berdasarkan kelancarannya, yaitu: lancar, tidak lancar, diragukan, dan macet.⁵ Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Kredit bermasalah termasuk dalam kasus wanprestasi yang diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Untuk menentukan apakah seorang (Debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi. Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.⁶

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yakni :

⁵Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2017) hal. 142

⁶Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Kitab Hukum Perdata”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 1, No.1, (2020), hal. 46

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Wanprestasi tersebut bisa terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya maupun karena kelalaiannya debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya maka sesungguhnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1236 KUHP Perdata: "Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditor, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya sepatutnya guna menyelamatkannya."⁸ Dalam Pasal 1239 KUHP Perdata menentukan bahwa ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut memberikan ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. Dasar hukum dari akibat wanprestasi dapat dilihat dari Pasal 1243 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"

Dalam hal terjadi wanprestasi maka, pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah bank sebagai kreditor dapat menegakkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHP Perdata. Pasal 1267 KUHP Perdata menyatakan bahwa "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk memenuhi Perjanjian, jika hal itu masih

⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2001), hal.36

⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), hal 70.

dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, pengalihan resiko, maupun membayar biaya perkara.⁹

Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor penyebab risiko kredit bermasalah antara lain karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha sehingga terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit oleh debitur.

Gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, penyajian bahan masukan secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan atau pribadi.¹⁰

Pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet, merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam operasional bank.

⁹Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 50

¹⁰Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, (2016), Hal.101

Salah satu hal yang dapat dijadikan indikator oleh Bank, bahwa Bank tersebut termasuk dalam kategori sehat atau tidak adalah dengan melihat performa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan baik, maka tingkat kesehatan bank tersebut dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat.

Pemerintah Indonesia nampaknya menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi atau relaksasi kredit perbankan sebagai upaya menjaga stabilitas kekuatan pasar dan menekan resiko kredit macet pembiayaan, sehingga dengan adanya restrukturisasi diharapkan para pelaku usaha melakukan restrukturisasi utang yang akan jatuh tempo dengan jalan seperti ini dapat mencegah debitur diajukan permohonan kepailitan oleh beberapa krediturnya.

Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di bank adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Program restrukturisasi

kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur. Disamping itu debitur dapat menjalankan usahanya kembali dan tidak akan kehilangan agunan yang diserahkan kepada Bank, sedangkan keuntungan bagi bank adalah penyelesaian kredit bermasalah akan membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena NPL akan cenderung turun dan tidak membutuhkan biaya yang besar sebagaimana layaknya dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Dalam Djamil, restrukturisasi atau biasa yang disebut dengan talangan pembiayaan merupakan istilah teknis yang umum digunakan oleh perbankan untuk menyebut upaya dan langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik tetapi sedang berjuang untuk membayar kembali pokok mereka dan atau kewajiban lain agar dapat kembali memenuhi kewajibannya.

Bentuk penyelesaian kredit bank bermasalah melalui proses restrukturisasi merupakan bentuk penyelesaian kredit secara internal, belum sampai kepada penyelesaian sengketa baik sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun non litigasi seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa.¹¹

Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Dengan kebijakan

¹¹Achmad Giffary, Atie Olli, Firdja Baftim, Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah dan Aspek Hukumnya, *Journal fakultas hukum unsrat*, Vol.1, No.1,2021,hal. 22

ini, diharapkan nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu.

Kredit bermasalah menuntut upaya penanganan yang serius dan cepat. Upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh bank apabila mereka melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi operasi usaha dan keuangan debitur. Upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan tiga macam yaitu :

- 1) *Rescheduling*, penjadwalan kembali pelunasan kredit
- 2) *Reconditioning*, Penataan kembali persyaratan kredit.
- 3) Restrukturisasi, Restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Pada prinsipnya yang dimaksud restrukturisasi pembiayaan adalah perubahan syarat dan konisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Terjadinya restrukturisasi pembiayaan disebabkan karena syarat dan kondisi yang ada dalam perjanjian pembiayaan tidak dapat diterapkan atau terjadi kendala dalam pemenuhannya. Secara hukum restrukturisasi pinjaman dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, yakni dalam hal ini pihak debitur dan pihak kreditur. Tindakan restrukturisasi pembiayaan pada prinsipnyasama dengan amandemen perjanjian secara hukum, artinya dalam hal ini dengan dilakukannya perubahan syarat dan kondisi pembayaran, sama artinya dengan adanya perubahan *offering* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan).¹²

¹²Rio christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 139

Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal Bank Rakyat. Melakukan restrukturisasi sama halnya dengan menyimpan risiko yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.¹³

Pelaksanaan restrukturisasi pada PT. BPR NBP 25 Tembung tersebut tidak semata-mata dapat diterapkan kepada seluruh nasabah yang mengalami kesulitan membayar, tetapi tetap melihat beberapa kondisi dari nasabah itu sendiri, seperti nasabah yang masih memiliki prospek dan kemungkinan untuk membayar sisa tunggakannya. Selain itu juga, dapat dilihat dari karakter nasabah itu sendiri, apakah nasabah tersebut masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Bank Perkreditan Rakyat . Hal tersebut adalah agar bank memiliki keyakinan bahwa restrukturisasi dapat menjadi upaya penyelamatan pembiayaan nasabah agar menjadi normal kembali.

Pada tahun 2020-2022 sebanyak 86 debitur melakukan restrukturisasi kredit bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung dengan berbagai faktor yang ada yaitu terdiri dari faktor ekonomi yaitu menurunnya pendapatan nasabah, pandemi covid-19 di indonesia yang

¹³Ayu Safira Utami, Reni Ria Armayani Hasibuan, Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol.1, No.1, 2022, hal. 697

menyebabkan menurunnya pendapatan usaha, Itikad yang tidak baik dari debitur dan adanya kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bank.

Kesulitan membayar seseorang terhadap hutangnya kepada lembaga keuangan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di kabupaten atau kota kecil lainnya. Sampai saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang telah melakukan restrukturisasi atau keringanan pinjaman bagi debitur yang terkena dampak ekonominya akibat terjadinya pandemi di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung yang sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan ini bukan suatu hal yang mudah, terutama untuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung itu sendiri. Maka dari itu, restrukturisasi pembiayaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Restrukturisasi pembiayaan

erupakan suatu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. BPR NBP 25 Tembung)”**

1.2 Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan restrukturisasi?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam perjanjian kredit dan restrukturisasi kredit bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis didalam penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan kredit bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung
2. Untuk mengetahui apa saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan restrukturisasi
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dan kredit bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum terhadap restrukturisasi pembiayaan kredit bermasalah di bank perkreditan rakyat

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai kajian hukum terhadap restrukturisasi pembiayaan kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat

b. Manfaat untuk tempat lembaga penelitian

Dari hasil penelitian ini bertujuan sebagai evaluasi hambatan yang dihadapi oleh pihak BPR sehingga peneraparan restrukturisasi dapat berjalan

c. Manfaat untuk penulis selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk sumber rujukan atau referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya mengenai restrukturisasi dan pembiayaan bermasalah

1.4 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ernawati Samosir, (2020), Universitas Medan Area, “Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 (Studi Kantor Pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT).”

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.
 - c. Untuk mengetahui kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.
- 2) Muhamad Arief Apriansyah, (2020), Universitas Sriwijaya, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha.”
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
- a. Untuk mengatui dampak pandemi Covid-19 terhadap proses restrukturisasi piutang akibat adanya kepailitan bagi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha setelah dilakukan restrukturisasi piutang di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020
- 3) Musa Parasian Lubis, (2021), Universitas Sriwijaya Palembang, ” Efektivitas Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah Pada Bank Permata Cabang Lippo Cikarang Di Masa Pandemi Covid-19”
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
- a. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Permata Cabang Lippo Cikarang di masa pandemi COVID-19

b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pada penerapan restrukturisasi kredit sebagai upaya penurunan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Permata Cabang Lippo Cikarang di masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang buerkaitan dengan judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Bermasalah Di PT NBP BPR 25 Tembung. Namun, pernah ada yang meneliti tentang restrukturisasi pembiayaan kredit bermasalah tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi

2.1.1 Pengertian Restrukturisasi dan Restrukturisasi Pembiayaan

Pengertian restrukturisasi digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan, baik perorangan maupun perusahaan.¹⁴

Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.
- 2) Memiliki Iktikad baik dan kooperatif
- 3) Memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Restrukturisasi kredit bank bersifat massal misalnya yang terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia dengan merebaknya pandemi Virus Corona. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan adalah perubahan dari syarat dan kondisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Terjadinya restrukturisasi pembiayaan disebabkan karena syarat dan kondisi yang ada dalam perjanjian pembiayaan tidak dapat diterapkan atau terjadi kendala dalam pemenuhannya.

¹⁴Muhammad Idris, “*Apa Itu Restrukturisasi dan Restrukturisasi Kredit?*”, <https://money.kompas.com/read/2021/03/24/090756126/apa-itu-restrukturisasi-dan-restrukturisasi-kredit>, (Dikutip pada 15 Desember 2022, 14.03 WIB).

Secara hukum restrukturisasi pinjaman dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, yakni dalam hal ini pihak debitur dan pihak kreditur. Tindakan restrukturisasi pembiayaan pada prinsipnya sama dengan amandemen perjanjian secara hukum, artinya dalam hal ini dengan dilakukannya perubahan syarat dan kondisi pembayaran, sama artinya dengan adanya perubahan *offering* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan).¹⁵

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan mengubah syarat dan kondisi pada perjanjian pembiayaan pertama, perubahan syarat dan kondisi tersebut dilakukan dengan mengacu pada perjanjian pembiayaan awal yang disepakati kreditur dan debitur. Restrukturisasi perjanjian pembiayaan dilakukan dengan mengubah syarat dan kondisi yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian pembiayaan. Pada umumnya usulan restrukturisasi berasal dari debitur, mengingat gagalnya debitur memenuhi syarat dan kondisi dalam perjanjian pembiayaan akan menyebabkan tidak dapat terlaksananya perjanjian pembiayaan.

Jadi dalam hal ini restrukturisasi selalu dimulai dari bagian syarat maupun kondisi pembiayaan yang tidak dapat terpenuhi sehingga menyebabkan perjanjian pembiayaan *dormant* (beku) hingga berpotensi masuk pada kategori pembiayaan macet. Dalam hal ini restrukturisasi merupakan bentuk upaya yang disepakati kedua belah pihak agar perjanjian pembiayaan yang mengikat kedua belah pihak tetap dapat dilaksanakannya. Pengertian tetap dapat dilaksanakan adalah tetap mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak (menghindarkan kerugian pada

¹⁵Rio christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal.139

kedua belah pihak) di samping untuk menghindari konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya perjanjian pembiayaan.

Formulasi perjanjian restrukturisasi pinjaman tidak ada yang baku, formulasi perjanjian restrukturisasi selalu difokuskan pada syarat dan kondisi yang menjadi kendala bagi para pihak atau utamanya debitur terkait pemenuhannya. Perlu dipahami bahwa restrukturisasi merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak untuk tetap mengikatkan diri pada perjanjian pembiayaan. Artinya secara hukum restrukturisasi tidak dapat terjadi tanpa persetujuan debitur dan kreditur.

Dalam proposal restrukturisasi harus memuat kendala yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat memenuhi perjanjian pembiayaan. Dalam proposal yang diajukan debitur tersebut, selain harus memuat kendala yang dihadapi debitur juga solusi yang ditawarkan oleh debitur. Pada prinsipnya solusi tersebut harus dapat diterima oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Atas permohonan debitur tersebut, kreditur akan melakukan analisis kelayakan restrukturisasi pembiayaan, beserta bentuk dan formula yang dapat disepakati dalam restrukturisasi pembiayaan.¹⁶

Tujuan restrukturisasi kredit adalah :

- a) Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- b) Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya, dan dengan menghidupkan

¹⁶*Ibid*, hal: 140-141

- kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- c) Dengan restrukturisasi, maka penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.¹⁷

Pada perbankan, restrukturisasi kredit cuman bisa dilaksanakan kepada debitur yang memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a) Debitur terjadi kesukaran pembayaran pokok serta bunga kredit
- b) Debitur mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan prestasi usai kredit direstrukturisasi¹⁸.

Adapun dalam restrukturisasi utang kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk :

- a) Penurunan tingkat suku bunga
- b) Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum
- c) Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga
- d) Penghapusan bunga yang terutang, yaitu pembebasan sama sekali pembayaran bunga atau cukup membayar biaya bunga, sehingga debitur cukup membayar bunga LIBOR[<] dan tidak perlu membayar bunga margin

¹⁷Ernawati Samosir, Skripsi: “*Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 (Studi Kantor Pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara Dan Kantor Pusat Bank SUMUT)*”, (Medan: UMA, 2021), hal. 13-14

¹⁸Muhamad Arief Apriansyah, Skripsi: “*Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha*”, (Medan: UNSRI, 2020), hal.125

e) Pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *management fee*¹⁹

Lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan memiliki tahapan yang sama terkait dengan pengajuan restrukturisasi pembiayaan oleh debitur. Dalam hal ini proposal usulan restrukturisasi yang memuat kendala pelaksanaan perjanjian pembiayaan lama dan solusi yang ditawarkan oleh debitur akan dievaluasi kelayakannya oleh kreditur. Hasil penilaian kelayakan debitur akan dituangkan dalam surat persetujuan amandemen (restrukturisasi) pembiayaan. Jika surat persetujuan restrukturisasi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, akan dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi kredit secara matorial, dapat juga bersamaan dengan penandatanganan perjanjian restrukturisasi dilakukan pengikatan jaminan. Misalnya jika terjadi penambahan jaminan pembiayaan.

Secara jangka waktu restrukturisasi dibagi menjadi dua yakni, restrukturisasi jangka pendek atau sering disebut sebagai restrukturisasi sementara, sedangkan yang ke dua adalah restrukturisasi jangka panjang (sampai dengan berakhirnya masa perjanjian). Umumnya proposal usulan restrukturisasi berisi tentang relaksasi syarat dan kondisi pembiayaan sehingga syarat dan kondisi yang baru dapat dipenuhi oleh seluruh pihak. Bentuk restrukturisasi yang disepakati para pihak harus disesuaikan dengan kemampuan debitur berdasarkan kondisi terbaru, mengingat tujuan restrukturisasi harus dapat dilaksanakan oleh para pihak bukan saja sekedar menghindarkan konsekuensi hukum akibat tidak terpenuhinya perjanjian pembiayaan awal. Pemahaman restrukturisasi adalah (utamanya bagi debitur) masih ada kemauan dan kemampuan para pihak, utamanya debitur untuk

¹⁹Suharkono, " *hukum perjanjian teori analisis kasus* " (jakarta : prenadamedia group, 2004), hal: 74-75

meneruskan perjanjian pembiayaan dan memenuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian pembiayaan.

2.1.2 Dasar Hukum Restrukturisasi

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kebijakan hukum untuk mengatasinya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. Beberapa bahan pertimbangan (Konsiderans) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, antara lainnya menimbang sebagai berikut:

- a. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- b. Bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety set), serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Selain Perppu tersebut, langkah dan kebijakan diterbitkan ialah berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020, yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020 dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. POJK tersebut secara khusus mengatur pada Bab III tentang Restrukturisasi Kredit atau pembiayaan.²⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Replublik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 mengandung pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

- a) POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- c) Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan
- d) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan

²⁰Achmad Giffary, *Op.Cit*, hal. 24

pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp.10 miliar.

Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentian restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank ganpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

2.1.3 Jenis-jenis Restrukturisasi

Adapun jenis-jenis restrukturisasi yaitu:

1) Restrukturisasi Sementara

Restrukturisasi sementara umumnya disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat dan kondisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan pada jangka waktu tertentu atau (umumnya pada jangka pendek). Restrukturisasi sementara ini dapat dilakukan pada satu fasilitas pembiayaan atau pada lebih dari satu fasilitas pembiayaan pada waktu yang bersamaan.

Penjelasan atas kondisi sementara yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi syarat dan kondisi dalam perjanjian pembiayaan tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi kelayakan bagi permohonan restrukturisasi yang dimohonkan debitur pada kreditur. Dalam hal ini kreditur perlu memerlukan penilaian atas kelayakan restrukturisasi sementara tersebut, sebab jika ternyata persoalan dan kondisi debitur tidak memungkinkan bagi restrukturisasi sementara, pemberian restrukturisasi sementara juga tidak akan dapat membantu debitur untuk menyelesaikan masalahnya dan memenuhi syarat serta kondisi yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.

2) Restrukturisasi Permanen

Restrukturisasi yang bersifat permanen disebabkan karena adanya persoalan yang dialami debitur sehingga menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian pembiayaannya secara permanen. Restrukturisasi yang bersifat permanen ini umumnya dilakukan untuk menja status kelancara pembiayaan nasabah (*collect ability*) tanpa adanya restrukturisasi permanen dengan persoalan yang dihadapi debitur sehingga menyebabkan perubahan kemampuan membayar, portofolio pembiayaan debitur tersebut akan potensial masuk pada pembiayaan bermasalah (*non performing / NPL*)

3) Restrukturisasi Terkait Aspek *Financial*

Kegagalan debitur dalam memenuhi perjanjian dapat disebabkan karena aspek finansial, dapat juga disebabkan karena aspek *non financial* (pemenuhan syarat teknis yang menjadi kovenan, misalnya laporan usaha atau pemenuhan jaminan). Jika persoalan yang dihadapi debitur adalah persoalan terkait finansial, maka perlu dilakukan penelusuran, utamanya terkait aspek finansial yang menyebabkan debitur gagal memenuhi kewajibannya pada debitur. Terkait dengan restrukturisasi yang disebabkan karena persoalan finansial debitur, dalam hal ini yang dibutuhkan debitur adalah relaksasi atau kemudahan dari aspek pemenuhan kewajiban keuangan. Perjanjian restrukturisasi secara hukum adalah perumusan ulang komitmen pembiayaan yang disepakati para pihak.

4) Restrukturisasi Terkait Aspek *Non Financial*

Latar belakang terjadinya restrukturisasi dapat disebabkan oleh faktor non financial pada kondisi ini biasanya disebabkan karena adanya syarat dan kondisi non finansial yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Pentingnya restrukturisasi non financial adalah demi lancar dan terselesaikannya dalam perjanjian pembiayaan sesuai komitmen waktu yang diharapkan. Sesuai dengan namanya, restrukturisasi non financial terjadi karena gagalannya nasabah memenuhi syarat dan kondisi pembiayaan bukan karena alasan finansial, bukan karena latar belakang “gagal bayar”.

Perbedaan tujuan nasabah debitur dalam pelaksanaan restrukturisasi finansial dan non finansial adalah jika pada restrukturisasi finansial tujuan nasabah debitur melakukan restrukturisasi adalah untuk menghindari berlanjutnya gagal bayar dan turunnya status kelancaran kredit (*collectability*) hingga tidak terselesaikannya perjanjian pembiayaan dan obseksi eksekusi barang jaminan terjadi. Sementara itu, tujuan dalam restrukturisasi nasabah debitur dalam pelaksanaan restrukturisasi non financial adalah dalam jangka panjang untuk menghindari pelanggaran kovenan perjanjian pembiayaan.²¹

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Bank

²¹Rio Christiawan, *Op. Cit*, hal.142-153

dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.²²

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui siaran pers OJK SP 72/DHMS/OJK/X/2020 menegaskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan selama setahun. Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK. Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi.

Teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada pasal 5 PBI No. 10/18/PBI/2008 dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria:

²²Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19", *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. : 3 2020, hal : 288-289

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Selanjutnya restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Aturan teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Sedangkan restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.²³

²³*Ibid*, hal. 295

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut perjanjian itu. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Dari definisi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut perlu ditegaskan bahwa perbuatan tersebut perbuatan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum antara kreditur selaku bank dan debitur selaku peminjam uang dimana kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur dan debitur berjanji untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

- 1) Ada pihak-pihak
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak
- 3) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 4) Ada bentuk tertentu lisan dan tulisan

- 5) Adapun syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
- 6) Ada tujuan yang hendak dicapai

Dasar hukum dari perjanjian kredit diatur dalam Buku III KUHPerduta. Perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata yakni adanya kesepakatan, para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu dan causa yang halal. Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yakni:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.²⁴

²⁴Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta :Sinar Grafika,2010), hal. 321

2.2.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan empat syarat untuk sahny suatu perjanjian, Yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkam syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian tidak terpenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.

Pasal 1321 KUHPerdota menentukan bahwa "kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan" Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa "setiap orang adalah Cakap untuk membuat perikatan, kecuali

undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap”. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a) Orang- orang yang belum dewasa,
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik Bank maupun non-Bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan

²⁵Suhaimi and Asnaini, “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2018).hal. 176

lembaga keuangan baik Bank maupun non-Bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁶

Menurut Rivai memberikan batasan bahwa “pembiayaan adalah pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan baik dilakukan sendiri atau lembaga.” Pada umumnya pembiayaan merupakan suatu pendanaan dimana di berikan dari suatu pihak kepihak yang lain dan di keluarkan untuk mendukung investasi Menurut Undang- undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi “karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.²⁷

²⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Hal. 196.

²⁷Sunaryo, *hukum lembaga pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.1

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar.

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan yang lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Disamping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.²⁸

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih

²⁸*Ibid*, hal. 2-3

menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat .

Adapun lembaga keuangan merupakan padana dari istilah bahasa inggris *financial instution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.

Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan keppres no.61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan menteri keuangan no. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan

- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain
- e. Tidak menarik dana secara langsung atau *non deposit taking* artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

2.3.3 Kedudukan Lembaga Pembiayaan Dalam Lembaga Keuangan

Istilah lembaga keuangan digunakan sebagai padanan istilah bahasa Inggris *financial institution*. Lembaga keuangan ini merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sistem suatu jaringan pasar keuangan di mana terdapat rumah tangga, badan usaha dan sektor

pemerintah sebagai peserta sekaligus pihak yang berwenang mengatur sistem keuangan tersebut.²⁹

Fungsi utama sistem keuangan adalah mentransfer dana dari pihak yang mengalami surplus dana ni kekurangan dana (defisit unit), baik dari unit rumah tangga, badan usaha, Maupun dari pemerintah. Dalam perkembangannya, dewasa ini lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis keuangan. Secara garis besar, lembaga keungan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

1) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keungan bank atau bank finance institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tentang bak tersebut dapat diketahui bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Lembaga keuangan ini diatur dalam undang-undang no.7 tahun 1992, dan undang-undang No.23 tahun 1999 tentang bank indonesia, peraturan pemerintah No.70 tahun 1992 tentang bank umum, peraturan pemerintah No.71 1992 tentang bank perkreditan rakyat dan peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank syariah.

Dilihat dari fungsinya, bank dibedakan menjadi 3 jenis yaitu bank indonesia, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank indonesia berfungsi sebagai bank central. Dalam menjalankan usahanya, Baik bank umum maupun

²⁹*Ibid*, hal.9

bank perkreditan rakyat menerapkan dua cara yaitu :

- a. Konvensional, artinya menjalankan usaha dibidang jasa perbankan menurut cara yang lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga.
- b. Prinsip syariah, artinya menjlankan usaha dibidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga.

Adapun menurut pasal 1 angka 4 undang-undang No.10 tahun 1998 ditentukan,bahwa bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, bank perkreditan rakyat berungsi sebagai bank yang menjalankan usaha dibidang jasa perbankan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan.³⁰

2) Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana dan bursa efek.³¹

³⁰*Ibid*, hal.10

³¹*Ibid*, hal.11

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa digunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

2.4.2 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Kuncoro dan Suhardjono pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah di perjanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum merupakan kredit yang digolongkan kedalam Kolektibilitas: Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M).

Penyebab awal dari kredit bermasalah dan kredit macet pada perbankan adalah tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian kredit. Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak

secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.³²

Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam Bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah non-performing loan.³³ Kredit bermasalah atau *non-performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.

Menurut Siamat kredit bermasalah adalah “kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur”. Ada beberapa pengertian kredit bermasalah Rivai yaitu:

- a) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai / memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Bank.
- b) Kredit yang memiliki kemungkinan timbul nya resiko di kemudian hari bagi

³²Johannes Ibrahim , Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal.43.

³³Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet; Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*, (Jakarta : Gramedia, 2010), hal.35.

bank dalam arti luas.

- c) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya/ pembayaran bunga.
- d) Kredit dimana pembayaran kembalannya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kredit.

Adanya kredit bermasalah dalam suatu bank sudah menjadi hal umum, meskipun pihak bank tidak pernah menginginkan hal tersebut, tetapi tetap saja tidak bisa dihindari, berbagai macam cara dan upaya dilakukan namun sering tidak berhasil dan pada akhirnya tetap terjadi kredit bermasalah dan bahkan sampai pada akhirnya menjadi macet.³⁴ Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang di berikan menjadi bermasalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatan sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.³⁵

Tujuan Kredit Menurut Rivai tujuan kredit adalah ”pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu *profitability* dan *safety*”. *Profitability* yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

- a) *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang

³⁴Rachmadi, U Gazali, D. S. *Hukum Perbankan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.359.

³⁵Achmad Fauzi, “Kredit Macet , Npl Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, hal. 29

diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.

- b) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Menurut Kasmir, suatu fasilitas kredit memiliki tiga tujuan yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah.

- a) Mencari Keuntungan Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.
- b) Membantu Usaha Nasabah Membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c) Membantu Pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

Dari teori diatas dapat di simpulkan bahwa tujuan kredit adalah salah satunya mencari keuntungan dari di salurkannya dana kepada masyarakat dan juga untuk masyarakat yang akan semakin berkebang usaha nya di samping itu pula tujuan kredit untuk membantumembangkitkan sektor ekonomi. Mekanisme lembaga keuangan konvensional, kegiatan usaha perbankan atau lembaga keuangan dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana

dilakukan melalui produksi jasa keuangan. Hal ini karena produksi jasa keuangan dan bank dapat mempengaruhi perbedaan uang di masyarakat, serta berpengaruh terhadap perekonomian nasional.³⁶

Oleh karena itu, produksi jasa keuangan bank diatur oleh peraturan yang sifatnya mengikat dalam kegiatan operasional, yaitu dengan undang-undang perbankan nasional, sehingga dapat memberikan keamanan bagi masyarakat dalam menyimpan dananya maupun bagi stabilitas ekonomi nasional. Keamanan dana masyarakat dalam perbankan dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan), sedangkan keamanan dana sebagai stabilitas ekonomi nasional dijamin oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan bank Indonesia (BI) serta menteri keuangan.³⁷

2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dikualifikasikan dalam beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor intern kreditur yaitu :
 - a. Naluri bisnis dan kemampuan melakukan analisis kredit yang belum memadai
 - b. Para anggota komite pemutus kredit tidak memiliki integritas yang baik, sehingga keputusan pemberian kredit diambil tidak secara mandiri, misalnya dipengaruhi tekanan dari luar
 - c. Pengawasan terhadap penggunaan kredit tidak memadai
 - d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan

³⁶*Ibid*, hal : 28

³⁷Nurhadi, Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 2, (2018), hal : 17

dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya

- e. Kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak dan *track record* debitur

2) Faktor intern debitur, khususnya yang berkaitan dengan :

- a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit
- b. Terjadi sengketa antara para pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan
- c. Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien

3) Faktor ekstern yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur yaitu:

- a. Kondisi perekonomian indonesia sejak 1997 mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan utang untuk membiayai bisnisnya
- b. Turunnya daya beli masyarakat untuk mengonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan modal
- c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah³⁸

Membicarakan kredit bermasalah, berarti membicarakan resiko yang harus ditanggung oleh bank dalam setiap pemberian kredit. Setiap bank tidak dapat terlepas dari permasalahan kredit bermasalah. Karenanya yang bisa dilakukan

³⁸Suharkono, *Op. Cit*, hal.73-74

adalah bagaimana bank dapat menghindarkan diri atau setidaknya tidaknya meminimalisir kredit bermasalah. Kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan, di antaranya, administrasi kredit; kredit yang perlu mendapat perhatian khusus; perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit plafondering); prosedur penyelesaian kredit bermasalah; dan prosedur penghapusan buku kredit macet; serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

Ketidakkampuan debitur membayar utangnya juga berdampak negatif kepada para kreditur sebagai penyalur kredit. Dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah perbankan dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti mengajukan gugatan supaya debitur memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo bahkan memailitkan debitur atau memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang agar sektor perbankan dan sektor perusahaan berjalan kembali.

Teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada pasal 5 PBI No. 10/18/PBI/2008 dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.


Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet Selanjutnya restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta

terdokumentasi dengan baik Aturan teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011.

Pada pasal 5 dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 2) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

Selain itu, restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.³⁹



³⁹Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati, *Op.Cit*, hal : 294

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2023 sesudah seminar outline.

Table :

No	Kegiatan	2022-2023																Keterangan								
		Agustus 2022				Januari 2023				Mei 2023				Juni – Juli 2023					Agustus 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																									
2	Seminar Proposal																									
3	Penelitian																									
4	Penulisan dan Bimbingan																									
5	Seminar Hasil																									
6	Bimbingan Skripsi																									
7	Sidang Meja Hijau																									

3.3.2 Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat di PT. BPR NBP 25 Tembung di Jl. Raya Tembung No. 15K, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, dengan alasan bahwasanya tempat tersebut sebagai objek penelitian yang berkaitan dengan adanya restrukturisasi pembiayaan kredit bermasalah.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder.⁴⁰ Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

⁴⁰Ika Atikah, SH., MH, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama,2022), hal. 56

- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum⁴¹

Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁴²

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*),

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk wawancara. Wawancara atau *interview* adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

⁴¹Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hal.12

⁴²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal.153

seseorang responden.⁴³ Teknik ini digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dengan wawancara peneliti dapat mendapatkan data yang valid dari narasumber yang sudah paham tentang politik yang diteliti⁴⁴

Adapun informan yang akan diwawancarai oleh penulis adalah Pimpinan atau Kepala Kantor Bank Perkreditan Rakyat PT. NBP BPR 25 Tembung. Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Disini penulis melakukan riset dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada. Penelitian keperustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dan bahan bacaan dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku dan artikel.

3.2.3 Analisis Data

Disini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan

⁴³Amiruddin,Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), hal.82

⁴⁴Dedy Mulyana,*Metode Kualitatif; Paradigma IlmuKomunikasi dan Ilmu Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 180

dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahapan dalam Penerapan penyelesaian kredit dengan restrukturisasi berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I33/POJK.03/2018, BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria yaitu Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit dan Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi, Adapun penerapan restrukturisasi ini dilandaskan pada kontrak perjanjian pasal 14 ayat 3 yang dimana dapat dilakukam addendum yaitu menambahkan isi dalam dokumen perjanjian atau kontrak yang disepakati sebelumnya dengan ketentuan sesuai pasal 4 ayat 5 yaitu apabila seluruh kewajiban debitur belum dibayar kembali sedangkan jangka waktu sudah berakhir, maka hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban debitur kepada bank. Adapun upaya penyelamatan yang dimaksud dapat berupa, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), namun sebaliknya apabila nasabah Debitur sudah tidak bisa berprestasi lagi, maka jalur yang ditempuh adalah penyelesaian melalui jalur hukum dan ini akan memakan waktu yang lama, sebisa mungkin dari pihak BPR menghindari penyelesaian secara hukum karena yang lalai dalam hal ini

adalah Debitur dari segala aspek apapun jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti apa yang sudah disepakati antara kedua belah pihak..

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan restrukturisasi kredit bermasalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung secara intern dan ekstern antara lain: Debitur sulit untuk diajak bekerjasama saat restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank, yaitu ketika bank melakukan pemanggilan terhadap debitur dan mengajukan peringatan/pemberitahuan penagihan. Dalam tahap ini, bahwa debitur tidak beritikad baik dapat dilihat dari debitur tidak mau memenuhi panggilan pihak bank apabila pihak bank memanggil debitur; Debitur tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan dari debitur, syarat, dan type kredit, namun debitur tetap menunjukkan sikap yang tidak kooperatif; Debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar; Keputusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dan debitur yaitu seperti kewajiban angsuran bulanan terhadap debitur yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan; dan Monitoring, karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jam terusmenerus meninjau dan mengawasi perkembangan.
3. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit bermasalah di PT.BPR NBP 25 Tembung dilakukan secara non litigasi antara lain : organisasi intern bank yaitu penyelesaian antara pihak debitur dan kreditur melalui Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*); serta melakukam penyelesaian secara non-Loitigasi yaitu melalui mediasi dan negosiasi. Sesuai ketentuan pada pasal 10 jika

debitur menyimpang dari ketentuan dari perjanjian yang telah dibuat maka bank akan menghentikan atau mengakhiri peminjaman ini dengan menyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, artinya pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian. Sehingga debitur harus melunasi seketika dan sekaligus seluruh apa yang debitur berhutang kepada Bank baik yang berupa pinjaman pokok, provisi, bunga dan biaya-biaya lain. Apabila debitur mengalami hal yang telah dijelaskan pada setiap point di pasal 10.

5.2 Saran

- 1) Penerapan restrukturisasi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung sebaiknya dilakukan dengan berhati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat karena pada keadaan dilapangan banyak debitur yang ingkar janji dan menyebabkan kredit macet. Selain itu ada juga yang membandel dan tidak kooperatif dalam penyelesaian kredit bermasalah.
- 2) Maka sebaiknya pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung menyampaikan atau memberikan penjelasan kepada nasabah untuk memperhatikan dan menepati waktu pembayaran. Sehingga proses restrukturisasi tidak terlambat dan Debitur memiliki kesempatan untuk pulih .
- 3) agar proses restrukturisasi dapat berjalan efektif seharusnya dengan melakukan penilaian lebih dalam terhadap karakter dan prospek usaha dilanjutkan dengan

penilaian keuangan dan jaminan debitur. Sehingga, proses restrukturisasi dapat berjalan dengan efektif



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Christiawan, R. (2020). *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: PT.Raja Grafindo.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharkono. (2004). *Hukum Perjanjian Teori Analisis Kasus*. Jakarta:prenadamedia group.
- Sunaryo. (2019). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, H. Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar, Y. A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ika Atikah, S. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Agus Kasiyanto. (2022). *Mahir Merancang Kontrak*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasiyanto, A. (2022). *Mahir Merancang Kontrak*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Rachmadi, D. S. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sewu, J. I. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Preseosi Manusia Modren*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suparmono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sutarno. (2009). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Thamrin Abdullah, F. T. (2017). *Bank dan Lemabaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mulyana, D. (2006). *Metode Kualitatif; Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

B. Undang-Undang

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

KUHPerdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2109

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkredita Rakyat

C. Jurnal

Apriansyah, M. A. (2020). *Skripsi*. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha. hal.125.

Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi sebagai salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol.3, No.3, hal.17.

Giffary, A. (2021). Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya. *fakultas Hukum Unsrat*, Vol.9, No.1.

samosir, E. (2021). *Skripsi*. Kajian Hukum Tenjang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 (Stusi Kantor Pada Otoritas Jasa Keuangan Regioal 5 Sumatera Utara Dan Kantor Pusat Bank SUMUT). hal. 13-14.

Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018). Pembiayaan bermasalah di bank syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.4, No. 2 .hal. 176.

Sofyan, M. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Insprisasi Bisnis dan Manajemen*, Vol.3, No.1.

Fauzi, A. (2018). Kredit Macet, NPL dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan . *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.2, No.1.


Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.1, No.1.

- Sabir, M., Ali, M., & Habbe, A. H. (2012). Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Analisis*, Vol.1, No.1.
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Kredit dan Kredit di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* , Vol.1, No.2.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1.
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2022). Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1
- Septriawan, M. R., Mulyani, S., & Iqbal, M. (2021). Pengaruh Rekrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 5, No.1.
- Soleha. (2019). Penerapan Penyelesaian Kredit Macet dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restruktursasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2.

D. Website

- Idris, M. (2021). *Apa Itu Restrukturisasi dan Restrukturisasi Kredit* dalam <https://money.kompas.com/read/2021/03/24/090756126/apa-itu-restrukturisasi-dan-restrukturisasi-kredit/>, dikutip 15 Desember 2022.
- Ma'ruf, S. (2022). *Bank Perkreditan Rakyat (BPR): Fungsi, Tujuan Dan Kegiatan* dalam <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/bank-perkreditan-rakyat-bpr-pengertian-fungsi-tujuan-dan-kegiatannya/>, dikutip 08 Desember 2022.

LAMPIRAN



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 – (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 – (061) 8226331 Medan 2012
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 702 /FH/01.10/V/2023 22 Mei 2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pimpinan PT. BPR NBP 25 Tembung
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mutiara Anastasya
N I M : 198400135
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **PT. BPR NBP 25 Tembung**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Resstrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. BPR NBP 25 Tembung)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Lutra Ramadhan, SH, MH



Gambar : Wawancara bersama Ibu Romi Elfrida Siahaan, Ketua Bidang Audit Internal di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung

PERJANJIAN KREDIT
NO.PK : 15/KRD/B/III/2017

Perjanjian Kredit ini dibuat pada hari Senin tanggal 13 (tiga belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas), (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) oleh dan antara :

I. Tuan Aliando Sinaga, Sarjana Ekonomi.

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT BPR NBP 25, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BPR NBP 25, berkedudukan di Tembung Jalan Raya Tembung Nomor 15 K Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

II. Tuan Johan, Sarjana Ekonomi

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT BPR NBP 25, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BPR NBP 25, berkedudukan di Tembung Jalan Raya Tembung Nomor 25 Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Pihak I dan II untuk selanjutnya disebut **BANK**.

III. Tuan Jonter Sinaga, tempat dan tanggal lahir di Paropo, tanggal 14 Februari 1969, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Utama II (dua) Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207261402690006.- Dan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diketahui dan disetujui oleh istrinya yang bernama **Nyonya Queen**, tempat dan tanggal lahir di Sidikalang, tanggal 26 Maret 1972 , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat sama dengan suaminya, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12003720003.-

Untuk selanjutnya dan disebut sebagai **DEBITUR**.-

- Bank dan Debitur untuk selanjutnya disebut “**Para Pihak**”
- Para Pihak menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut
 - bahwa Debitur telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk dapat diberikan suatu fasilitas atau pinjaman uang untuk keperluan Menambah Modal Usaha.
 - bahwa Bank telah menyetujui permohonan Debitur tersebut dan karenanya Bank dengan ini memberikan fasilitas atau pinjaman uang kepada Debitur untuk keperluan tersebut di atas dengan dan menurut syarat-syarat serta

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan atau perjanjian-perjanjian lainnya, baik secara notariil maupun di bawah tangan, yang semuanya merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Para Pihak setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian mengenai hal-hal tersebut di atas dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

FASILITAS KREDIT

1. Bank memberikan pinjaman uang kepada Debitur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Menambah Modal Usaha.
2. Jumlah tersebut di atas, ditarik sekaligus oleh Debitur dengan menulis dan menandatangani Surat Tanda Terima Uang Pinjaman.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk masa 36 (tiga puluh enam) bulan lamanya terhitung tanggal 13 (tiga belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) dan karenanya akan berakhir pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh).

PASAL 3

BUNGA DAN PROVISI

1. Untuk Pinjaman uang tersebut di atas, Debitur wajib pula membayar kepada Bank, bunga sebesar 21,6% (dua puluh satu koma enam) persen setahun yang dihitung secara angsuran, sehingga untuk jangka waktu tersebut di atas, bunganya menjadi sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Debitur diwajibkan untuk membayar provisi kepada Bank sebesar 2% (dua persen) dari jumlah hutang pokok Debitur yang ditarik 1 (satu) kali untuk masa berlakunya Perjanjian ini yang harus dilunasi Debitur segera Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 4.....

PASAL 4

PEMBAYARAN KEMBALI

1. Pembayaran kembali pinjaman uang beserta bunganya tersebut di atas, harus dilakukan oleh Debitur kepada Bank secara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perjanjian ini,
2. Besarnya angsuran adalah Rp. 2.288.888,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya, yang terdiri dari angsuran pinjaman pokok dan bunga;
3. Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh Debitur kepada Bank secara tepat baik jumlahnya maupun tanggalnya, yaitu tiap-tiap tanggal 13 (tiga belas) tiap bulannya sampai seluruh pinjaman pokok berikut bunganya terbayar lunas, dan untuk pertama kalinya tanggal 13 (tiga belas) April 2017 (dua ribu tujuh belas) sehingga angsuran terakhir jatuh pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh).
4. Untuk setiap pembayaran angsuran tersebut Debitur diwajibkan mendapat bukti pembayaran yang sah dari bank.
5. Apabila seluruh kewajiban Debitur belum dibayar kembali kepada Bank, padahal jangka waktu seperti disebutkan pada Pasal 2 (dua) perjanjian ini telah berakhir, maka hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Debitur kepada Bank.

PASAL 5

BUNGA KETERLAMBATAN

Apabila Debitur terlambat membayar angsuran, maka Debitur setuju membayar keterlambatan kepada Bank sebesar 0,5% (setengah prosen) dari jumlah tunggakan yang dihitung secara harian;

PASAL 6

BIAYA-BIAYA LAINNYA

Debitur menyetujui bahwa pinjaman uang yang terhutang kepada Bank untuk fasilitas yang diterimanya tersebut biaya administrasi yang jumlahnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

PASAL 7

PEMBUKTIAN PINJAMAN UANG

Debitur menyetujui bahwa pinjaman uang yang terhutang kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan atau tambahannya, sewaktu-waktu akan terbukti dari:

- a. Buku-buku, catatan-catatan dan administrasi yang diselenggarakan oleh Bank;
- b. Surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang diselenggarakan dan diterbitkan oleh Bank.

PASAL 8

TEMPAT PEMBAYARAN

1. Semua pembayaran atas jumlah pinjaman pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, dilakukan di Kantor Bank di Jalan Raya Tembung Nomor 15 K Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, pembayaran atas jumlah pinjaman pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dimungkinkan dibayar melalui petugas Bank yang ditugaskan untuk itu.

PASAL 9

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Debitur berjanji dan wajib, selama Debitur masih mempunyai pinjaman uang kepada Bank, untuk:

1. Mengizinkan wakil-wakil dari Bank dan atau orang yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha Debitur dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan.
2. Mengasuransikan barang-barang jaminan untuk segala macam bahaya dan atau untuk jumlah atau harga pertanggungan serta cara yang ditentukan dan dianggap baik oleh Bank dan jika belum dilaksanakan oleh Debitur dan dianggap perlu oleh Bank, maka harus dianggap Debitur sebagai telah memberikan kuasa kepada Bank untuk hal-hal tersebut, dengan suatu Banker's Clause yang tetapi semua biaya untuk hal tersebut menjadi tanggungan dan beban Debitur sendiri.
3. Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal:
 - a. Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit atau *leasing* berupa apapun dari pihak lain;
 - b. Debitur mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk pinjaman uang pihak lain;
 - c. Debitur menjual atau memindahkan atau menjaminkan barang tidak bergerak milik Debitur dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain.
 - d. Debitur menyewakan baik sebagian maupun seluruhnya barang-barang jaminan;
4. Menanggung dan membayar semua biaya-biaya yang timbul karena adanya pembebanan provisi, bunga, biaya-biaya administrasi kredit, premi asuransi,

akte Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemasangan Hak Tanggungan dan atau pengikatan jaminan lainnya, biaya penagihan, komisi pengacara dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman uang berdasarkan Perjanjian ini dan barang-barang jaminannya baik di dalam ataupun di luar pengadilan; (Tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Bank, baik sekarang maupun kelak di kemudian hari akan ada.

Pasal 10

Halaman Ketiga

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 dan pasal-pasal lainnya dari Perjanjian ini, Bank berhak sewaktu-waktu menghentikan atau mengakhiri Pinjaman ini dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan suatu surat pemberitahuan (somasi) atau surat jurusita atau surat lain yang serupa itu, dalam hal demikian Debitur harus melunasi seketika dan sekaligus seluruh apa yang debitur berhutang kepada Bank baik yang berupa pinjaman pokok, provisi, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi salah satu kejadian di bawah ini:

- a. Bilamana Debitur dan atau Penjamin meninggal dunia, dilikwidir atau bubar;
- b. Bilamana Debitur dan atau Penjamin mengajukan permohonan dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
- c. Bilamana Debitur dan atau Penjamin meminta penundaan pembayaran;
- d. Bilamana Debitur dan atau Penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan di bawah pengampunan;
- e. Bilamana penggunaan fasilitas kredit ini tidak sesuai dan menyimpang dari maksud dan tujuannya;
- f. Bilamana Debitur dan atau Penjamin lalai atau tidak memenuhi ketentuan atau kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini dan atau perubahannya dan Perjanjian ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
- g. Bilamana harta kekayaan Debitur dan atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya dinyatakan dalam sita jaminan atau disita oleh pihak yang berwenang;
- h. Bilamana Debitur dan atau Penjamin, tanpa persetujuan Bank, mengalihkan atau mengkontrakkan atau menyewakan sebagian atau seluruhnya, barang-barang jaminannya secara diam-diam kepada pihak lain;
- i. Bilamana barang-barang jaminan yang telah diserahkan kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan atau Perjanjian-perjanjian lainnya yang

- merupakan kesatuan dengan Perjanjian ini musnah, berkurang nilai jumlahnya, baik sebagian ataupun seluruhnya;
- j. Bilamana menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga meragukan pengembalian atau pelunasan pinjaman uangnya;
 - k. Bilamana Debitur memberi keterangan-keterangan yang kebenarannya diragukan oleh Bank;

PASAL 11

JAMINAN

1. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali seluruh pinjaman uang yang berdasarkan Perjanjian ini, maka Debitur atau Penjamin dengan ini menyerahkan kepada Bank, berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri dan terdapat di atasnya seluas 80 M² yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Kolam Setempat dikenal dengan Dusun III (tiga) Berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 592.2/201 Tertanggal 27 Januari 2017 Terdaftar atas nama Jonter Sinaga.-

2. Adapun penyerahan jaminan tersebut di atas dilakukan pula dengan menandatangani akte-akte tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, berupa : Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor tertanggal **13 (tiga belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas)** yang dibuat dihadapan **Nia Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan pemberian kuasa dari Debitur atau Penjamin kepada Bank **untuk jika perlu** menjual dan mengalihkan barang yang dijaminakan sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan Perjanjian Kredit ini, dengan ketentuan jikalau terdapat kekurangan dari harga penjualan untuk membayar lunas hutang tersebut, maka kekurangan tersebut harus ditambah oleh Debitur, akan tetapi jikalau harga penjualan melebihi hutang tersebut, maka kelebihan tersebut harus diserahkan oleh pihak Bank kepada Debitur.-
3. Apabila terbukti Debitur tidak mempunyai hutang lagi kepada Bank, maka Surat Perjanjian Kredit ini dan Surat Kuasa Menjual tersebut menjadi batal dengan sendirinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Penumpang semua berkas dan dokumen mengenai jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Bank kepada Debitur dengan memakai tanda penerimaan yang sah dan ditandatangani oleh pihak Debitur.
4. Pihak Debitur dengan ini menyatakan serta menjamin Bank sepenuhnya bahwa Debitur belum pernah dan tidak akan pernah memberikan kuasa kepada pihak

lain untuk tindakan-tindakan tersebut diatas sebelum atau sesudah Perjanjian Kredit ini ditandatangani.

Pasal 12.....

Halaman Keempat

**PASAL 12
KUASA MENDEBET**

1. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank, untuk sewaktu-waktu mendebet atau memotong dari rekening Debitur pada Bank, baik di Kantor Pusat maupun di Cabang, dimanapun juga, baik dari tabungan atau deposito, atau jenis rekening lainnya berupa apapun dan untuk jumlah-jumlah yang setiap kali besarnya atau jumlahnya ditetapkan oleh Bank untuk membayar kembali atau melunasi semua dan setiap jumlah uang yang dipinjam lainnya yang terkait, demikian pula semua biaya-biaya tersebut dalam pasal 6 di atas.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Debitur dengan ini pula, sekarang dan untuk kemudian hari, melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan atau tuntutan berupa apapun dengan alasan apapun juga terhadap pendebetan atau pemotongan atas rekening Debitur yang dilakukan oleh Bank.

PASAL 13

KUASA

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Debitur yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, oleh karenanya maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir bilamana Debitur atau Penjamin yang memberi kuasa meninggal dunia atau karena sebab atau peristiwa apapun juga, demikian Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yang mengakhirkan suatu kuasa.

PASAL 14

LAIN-LAIN

1. Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua pinjaman uang Debitur pada Bank yang timbul karena Perjanjian ini dan atau perubahan atau tambahannya ataupun surat-surat lainnya yang terkait, tetap merupakan satu kesatuan

- pinjaman uang dari para ahli waris Debitur dan atau Penjamin yang tidak dapat dibagi-bagi;
2. Semua catatan-catatan pada halaman belakang Perjanjian ini, merupakan pula satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
 3. Apabila ada perubahan maka perjanjian ini dapat dilakukan/diadakan addendum
 4. Semua surat-surat atau pemberitahuan-pemberitahuan dikirim melalui ekspedisi atau pos ke alamat Debitur di Jalan Utama II (dua) Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.-

Pasal

15.....

Halaman Kelima

PASAL 15

DOMISILI

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan tidak meniadakan Bank untuk memilih domisili lain.

Tembung, 13 Maret 2017

BANK,

DEBITUR,

(ALIANDO SINAGA,SE) (JOHAN ,SE)

(JONTER SINAGA)

Direktur Utama

Direktur

DIKETAHUI DAN DISETUJUI OLEH ISTRI

(ERLINA GIRSANG)



Dalam menerapkan restrukturisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung pada masa pandemi covid-19 menerapkan Undang-undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 yaitu pada Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi :

Pasal 5

(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketika pandemi berakhir PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung menerapkan Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 33 Tahun 2018 yaitu pada Bab IV Pasal 21 dan Pasal 26 yang berbunyi :

Pasal 21

(1) BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

(2) Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penjadwalan kembali;
- b. persyaratan kembali; dan/atau
- c. penataan kembali.

(3) BPR wajib menuangkan Restrukturisasi Kredit yang dilakukan dalam perjanjian Kredit.

(4) Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merujuk perjanjian Kredit sebelumnya.

Pasal 22

BPR dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21, dalam hal bertujuan untuk menghindari:

- a. penurunan kualitas Kredit;
- b. peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Pasal 23

(1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan:

- a. paling tinggi kurang lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau
- b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.

(2) Penetapan Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:

- a. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau
- b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) BPR wajib membebaskan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit.

(5) Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diakui sebagai pendapatan jika telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas Kredit yang direstrukturisasi.

Pasal 24

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk Restrukturisasi Kredit.

Pasal 25

Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan:

- a. selama tenggang waktu pembayaran, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit; dan
- b. setelah tenggang waktu pembayaran berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 26

Koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, pembentukan PPAP, dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:

- a. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. Debitur tidak melaksanakan perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- c. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memerhatikan prospek usaha Debitur; dan/atau
- d. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Debitur.

Laporan Daftar Pertanyaan Wawancara di PT. Bank Perkreditan

Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung

1. Apa saja hal-hal yang menyebabkan debitur mengalami keterlambatan bayar?

Jawaban : a. Faktor Ekonomi
b. Covid-19

2. Apa yang menjadi penyebab nasabah melakukan restruktursiasi?

Jawaban : Karena faktor ekonomi dan covid-19 yang melanda di Indonesia sehingga banyak nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar

3. Bagaimana sistem penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan bayar?

Jawaban : Kami akan menghubungi nasabah melalui wa jika tidak ada tanggapan kami akan mendatangi rumah nasabah untuk mempertanyakan kapan akan dibayar tunggakannya

4. Apa syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh PT.BPR NBP 25 Tembung dalam pengajuan restrukturisasi kredit?

Jawaban :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi
- c. Debitur memiliki itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi; dan
- d. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis dan mencantumkan alasannya

5. Apa saja kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan PT. BPR NBP 25 Tembung kepada debitur?

Jawaban : a. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
b. Pengurangan Tunggakan Bunga/Denda
c. Penambahan Fasilitas Kredit

6. Dari beberapa cara restrukturisasi kredit yang diberikan PT.BPR 25 Tembung, manakah yang paling efektif untuk diterapkan :

Jawaban : perpanjangan jangka waktu Kredit;

7. Bagaimana cara mengajukan restruktutisasi kredit?

Jawaban : Adapun Tahapan-tahapan dalam melakukan Restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung yaitu :

- Penelitian Berkas Kredit

Untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit atau tergolong sebagai debitur yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya, akan

dilakukan penelitian kembali terhadap berkas-berkas kredit oleh pihak Bank. Dalam hal ini hal yang perlu diperhatikan dan diamati oleh pihak Bank yaitu :

- a. Melihat kondisi kredit dan mengklasifikasikan kembali baik dari segi kolektibilitas, jenis usaha maupun lokasi debitur.
- b. Meneliti kembali berkas Agunan, baik kelengkapannya maupun keaslian Agunan.
- c. Melakukan penilaian kembali terhadap kondisi akhir nilai Agunan, termasuk dilakukannya peninjauan kelapangan untuk melihat kembali keberadaan harta yang dijamin oleh nasabah.
 - Mengirim Surat Teguran

Berdasarkan data yang ada pada klasifikasi tunggakan kredit, kepada nasabah yang bersangkutan dikirimkan surat teguran. Surat teguran ini dimaksudkan untuk mengingatkan nasabah bahwa ia telah menunggak, dan diminta untuk segera melunasi atau membayar tunggakan tersebut. Surat teguran disampaikan bersamaan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap nasabah di lapangan.

- Melakukan negosiasi

Pihak bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal Bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur. Proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan Bank yaitu:

- Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi.
Langkah pertama dilakukan dalam mengajukan restrukturisasi kredit yaitu dengan mendatangi langsung atau mengkomunikasikan melalui channel digital seperti email, telepon, maupun whatsapp kepada Bank Perkreditan Rakyat akan bertanya terkait kondisi keuangan debitur dan kondisi usaha debitur jika debitur merupakan seorang wirausaha. Maka pihak kreditur dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung juga akan memberikan formulir restrukturisasi kredit yang wajib diisi beserta persyaratan administratif lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Melakukan kunjungan kepada usaha debitur
untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas Bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN)
- Setelah kreditur mendapatkan informasi paling update mengenai kondisi keuangan debitur dan persyaratan lainnya yang mendukung, kreditur akan mengecek kelayakan terhadap pengajuan restrukturisasi kredit debitur. Pihak BPR (kreditur) akan melakukan penilaian terkait jenis restrukturisasi apa yang cocok diberikan kepada debitur, atau bisa saja debitur tidak membutuhkan restrukturisasi dikarenakan debitur masih dinilai mampu dalam membayar angsuran bulanan.
- Membuat Berita Acara Negosiasi (BAN)
- Melakukan analisis kembali
Setelah kreditur melakukan penilaian, selanjutnya kredit akan memberikan informasi secara online atau melalui PIC yang bersangkutan apakah pengajuan restrukturisasi debitur diterima atau ditolak
- Putusan Restrukturisasi
Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak Bank, Secara umum putusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh Direktur Utama.

- Dokumentasi Restrukturisasi
Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung, meliputi:
- f. Asli surat permohonan debitur Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung.
- g. Copy laporan kunjungan kepada nasabah Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Petugas membuat laporan kunjungan tersebut dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- h. Copy Berita Acara Negosiasi (BAN) dengan debitur Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank, selanjutnya dibuat berita acara negosiasi (BAN).
- i. Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) + foto usaha dan agunan. Petugas memeriksa dan menilai agunan milik debitur serta memeriksa prospek usaha debitur, dimana petugas melihat usaha debitur memiliki prospek usaha yang masih cukup baik, selanjutnya dibuat laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.
- j. Monitoring Pengawasan restrukturisasi kredit dilakukan oleh Kepada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit (P2K) secara berkala dan bank diwajibkan melakukan pemantauan secara terus menerus antara lain dalam bentuk penyusunan laporan bulanan perkembangan usaha debitur, mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang diperlukan bank dalam rangka pemantauan kondisi usaha dan keuangan debitur.

8. Apakah program restrukturisasi kredit pasti memberikan keringanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk pelunasan hutangnya?

Jawaban : sudah pasti, karena ini cara paling efektif diterapkan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar

9. Apakah dengan adanya restrukturisasi serta merta menggugurkan perjanjian kredit semula?

Jawaban : Tidak, namun akan ada penambahan pada perjanjian pada perjanjian kontrak

10. Bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan kredit macet di PT.BPR NBP 25 Tembung ?

Jawaban : Dalam melaksanakan penerapan restrukturisasi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung kami menggunakan Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2018, namun ketika pandemi Covid-19 melanda di Indonesia kami menggunakan Undang-undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 Covid-19 dinyatakan selesai sehingga kami kembali menggunakan Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2018

11. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan restrukturisasi?

Jawaban : Secara umum ada beberapa hambatan (kendala) yang dihadapi PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain:

c) Faktor Ekstern :

3) Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur.

4) Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan angunan seminimal mungkin;

d) Faktor Intern

3) Adanya keterbatasan baik financial maupun tenaga staf yang ahli dibidang restrukturisasi pada lembaga fasilitator seperti satgas , sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sbenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa; dan

4) Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

12. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dan restrukturisasi kredit bermasalah di PT.BPR NBP 25 Tembung?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Romi Elfrida Siahaan, Ketua Bidang Audit Internal di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 25 Tembung menyatakan : “Kami selaku pihak bank akan memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami masalah dengan tunggakannya, kami akan memberikan kesempatan kepada nasabah seperti memberikan pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, menurunkan tingkat suku bunga. Lalu nasabah akan memilih kesempatan yang kami berikan sehingga nasabah sanggup melunasi pinjamannya.”

13. Berapa jumlah debitur yang melakukan restrukturisasi kredit dalam 3 tahun terakhir?

Jawaban : sebanyak 86 orang

